



**DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA BANDUNG**

Jalan Soekarno-Hatta Sekelimus Nomor 62 Telepon 302643 Bandung 40266

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA BANDUNG

Nomor : M.1.14/I/KP.08.8/ 351^b/1992

T E N T A N G

**PEMBERIAN PIAGAM KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA BANDUNG**


- Menimbang :**
- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar bagi pendidikan tingkat dasar ;
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 - Bahwa kepada Madrasah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pemerintah No.28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar .
 - Keputusan Menteri Agama RI No.18 tahun 1975 yang disempurnakan Jo.No. 6 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi, tugas dan tata kerja Departemen Agama .
 - Keputusan Menteri Agama RI No.310 Tahun 1990 tentang status Madrasah Swasta .
 - Keputusan Dirjen Bimbaga Islam No.28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta .
 - Keputusan Dirjen Bimbaga Islam No.29/E/1990 tentang pedoman akreditasi Madrasah Swasta .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung , tentang pemberian Piagam kepada Madrasah Swasta di Kotamadya Bandung .
- Kedua :** Madrasah Ibtidaiyah AL HUDA Jl. Leuwi panjang Gg.Kebon Lega II
NSM : 112327304064 Kecamatan : Bojongloa Kaler.
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta hak untuk mengikuti Ujian Negara Tingkat Ibtidaiyah .
- Ketiga :** kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir kedua di atas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini .
- Keempat :** Bila kemudian hari ternyata Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keenam :** Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 18 Pebruari 1992



- SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada :**
- Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
 - Kepala Kanwil Depag Prop.Jabar Up. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam ;
 - Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Departemen Agama Kotamadya Bandung ;
 - Penilik Pendidikan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung .